



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA KEBONAGUNG**

**PERATURAN DESA KEBONAGUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**PENETAPAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KEBONAGUNG
TAHUN 2018**

TENTANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kebonagung Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73);
28. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kebonagung;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan**

KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KEBONAGUNG TAHUN 2018
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel.
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kebonagung yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Kebonagung.
- c. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kebonagung yang terdiri dari Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa Kebonagung.
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebonagung.
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung.
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Kebonagung.

BAB II

JENIS-JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 1. Penghasilan Tetap Dari Alokasi Dana Desa.
 2. Tambahan Tunjangan dari ADD.
 3. Bengkok atau Tambahan Tunjangan.
 4. Penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

BAB III

PENGHASILAN TATAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JENIS TUNJANGAN

Pasal 6

Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan; dan
- b. Tambahan Tunjangan.

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap masing-masing yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok; atau
 - b. ADD.
- (3) Penetapan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kesatuan dalam penetapan APB Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan jabatan, beban kerja, dan hasil kerja.
- (3) Dalam hal terjadi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka dilakukan penataan kembali tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai hasil penataan.

- (4) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berhenti dari jabatannya, maka hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan menjadi sumber pendapatan asli desa dan tidak digunakan untuk tambahan tunjangan.
- (5) Penataan kembali tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap tanah bengkok yang sudah ada.
- (6) Penataan kembali tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan lokasi dan luasan tanah bengkok Desa; dan
 - b. tata cara Pengelolaan tanah bengkok.
- (8) Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan jumlah tambahan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (9) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tunjangan Kepala Desa sebagaimana pasal 8 adalah 5 Ha.
- (2) Besarnya Tunjangan bagi Perangkat Desa sebagaimana pasal 8 adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa 3 Ha;
 - b. Kaur Keuangan 1 Ha;
 - c. Kaur Umum dan Tata Usaha 1 Ha;
 - d. Kaur Perencanaan 1 Ha;
 - e. Kasi Pemerintahan 1 Ha;
 - f. Kasi Pelayanan 1 Ha;
 - g. Kasi Kesejahteraan 1 Ha; dan
 - h. Kepala Dusun masing-masing 1 Ha.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 10

Pemberian penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Desa ini, diberikan terhitung mulai tanggal Peraturan Desa ini ditetapkan sampai dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan.

BAB VI PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam masa tugas, diberikan penghargaan senilai Tambahan Tunjangan/bengkok 2 Ha selama 1 tahun.
- (2) Sekretaris Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam masa tugas, diberikan penghargaan senilai Tambahan Tunjangan/bengkok 1,5 Ha selama 1 tahun.
- (3) Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam masa tugas, diberikan penghargaan senilai Tambahan Tunjangan/bengkok 1 Ha selama 1 tahun kecuali Sekretaris Desa sebagaimana ayat 2.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang meninggal dalam masa tugas diberikan tambahan santunan senilai Tunjangan Jabatan sebagaimana pasal 7 pada tahun meninggal dikalikan dua kali masa tugas dalam satuan tahun.
- (2) Perangkat Desa yang meninggal dalam masa tugas diberikan tambahan santunan senilai Tunjangan Jabatan sebagaimana pasal 7 pada tahun meninggal dikalikan masa tugas dalam satuan tahun.
- (3) Pemberian santunan diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan 12 dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Keputusan Desa dan Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan : di Desa Kebonagung

Pada tanggal: 15 Januari 2018

KEPALA DESA KEBONAGUNG

Cap dan ttd

SUKANDAR

Diundangkan di Desa Kebonagung

Pada Tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG

Cap dan ttd

MOCH RIFQI ROSADI, S.Pd.

LEMBARAN DESA KEBONAGUNG TAHUN 2018 Nomor 01

Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Kebonagung,

